



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

Tentang

**Pengujian Formil dan Materil Terkait Pelebaran Defisit APBN, Penetapan Perpajakan melalui Peraturan Pemerintah, dan Imunitas bagi Pembentuk dan Pelaksana Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**

- Pemohon** : M. Sirajuddin Syamsuddin, dkk, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Yayasan LBH Catur Bhakti, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Wanita Islam
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian formil dan Pengujian materil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27, dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Pengujian Formil:**  
Menyatakan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;  
**Dalam Pengujian Materil:**  
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Oktober 2021.

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak serta Badan Hukum Privat yang merasa memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik serta terdampak potensi tertular Covid-19 namun terbitnya UU 2/2020 beserta Lampirannya telah menyalahgunakan keadaan darurat kesehatan untuk membentuk hukum darurat yang berpotensi mengurangi hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian formil serta pengujian materiil Lampiran UU 2/2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengujian Formil, oleh karena UU 2/2020 diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020 sedangkan permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 4 September 2020, sehingga permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggat 45 hari setelah UU 2/2020 dimuat dalam Lembaran Negara. Dengan demikian pengajuan pengujian formil para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya berpotensi merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena terdapat kesewenang-wenangan pengaturan kebijakan terkait dengan keuangan negara dan perpajakan dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian faktual dan potensial dari berlakunya norma Lampiran UU 2/2020 serta telah terlihat pula kausalitas diantara keduanya sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya secara tersirat dan tersurat tidak sejalan dengan prinsip negara hukum karena memberikan kewenangan absolut kepada Presiden dan menegasikan DPR dan DPD dalam menjalankan kewenangannya di bidang legislasi atau pembentukan undang-undang. Selain itu, norma *a quo* juga telah memberikan imunitas bagi lembaga dan/atau pelaksana kebijakan serta suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan *a quo*, sehingga tindakan penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan tindak pidana, hal ini merupakan bentuk pengabaian prinsip-prinsip hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, APBN harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang bukan oleh Perpu yang kemudian dijadikan Lampiran dari suatu undang-undang, karena APBN harus mendapatkan persetujuan DPR sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan persetujuan DPR tersebut adalah mutlak serta menentukan. Pasal 2 ayat (1) huruf a

Lampiran UU/2020 telah mengambil alih kewenangan legislatif dalam memberikan persetujuan APBN menjadi kewenangan eksekutif. Terlebih lagi, kewenangan pemerintah dalam menetapkan APBN ini pun berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang belum ada produknya. Selain itu, dibukanya batasan defisit 3% terhadap PDB selama 3 tahun anggaran sekaligus, telah menihilkan arti penting bahwa Undang-Undang APBN harus memenuhi unsur periodik yang harus ditetapkan setiap satu tahun sekali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945;

3. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menyediakan dua mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat namun dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi anggaran negara/keuangan negara yaitu melalui skema Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan skema dalam keadaan darurat yaitu Pemerintah melakukan pergeseran anggaran termasuk melakukan Belanja untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam UU APBN periode berjalan;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena dalam penetapan pajak yang sifatnya memaksa tidak melibatkan DPR sebagai perwakilan kedaulatan rakyat maupun DPD sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengakomodir aspirasi daerah. Selain itu, penetapan pajak dan pungutan lainnya harus dibuat dalam bentuk undang-undang bukan dalam bentuk peraturan lainnya;
5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 pada pokoknya mengatur mengenai hak imunitas yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan negara, selain itu juga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter karena menghilangkan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi amanat oleh UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan secara otomatis menghilangkan fungsi DPR untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut;
6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28 Lampiran UU 2/2020 menerapkan prinsip metode omnibus yang sesungguhnya keberadaannya tidak diperlukan. Selain itu, pengesampingan 12 undang-undang khususnya undang-undang yang terkait dengan APBN, menyebabkan hilangnya kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan atau menolak terhadap APBN;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah telah mengadili dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, serta Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU 2/2020 dan oleh karena permasalahan hukum yang dijadikan alasan permohonan pengujian oleh para Pemohon mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang telah diputus oleh Mahkamah pada 28 Oktober 2021, pukul 10.33 WIB, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2021 tersebut berlaku *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum permohonan ini;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 28 Lampiran UU 2/2020, meskipun norma pasal *a quo* tidak dimohonkan dalam perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, namun setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon terkait erat dengan batas waktu keberlakuan UU 2/2020 dalam menangani pandemi Covid-19 yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2021 tersebut berlaku *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum permohonan ini;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, Mahkamah telah mengadili dan memutus hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya Mahkamah memberikan pemaknaan yang konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020. Dengan adanya putusan tersebut, maka norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang didalilkan para Pemohon inkonstitusional menjadi kehilangan objek sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan terhadap Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut di atas, *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum Putusan permohonan *a quo* sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 adalah kehilangan objek;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Pengujian Formil:**

Menyatakan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;

**Dalam Pengujian Materiil:**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.